



PENETAPAN

Nomor 023/Pdt.P/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Arvin bin Anis Rasyid, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Netti Korarelawati, SE binti S. Poniman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Asuransi Bumi Putra, tempat tinggal di Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal yang telah terdaftar pada tanggal 20 Februari 2017 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 023/Pdt.P/2017/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2013 di Ipuah, Mandiangain, Kota Bukittinggi dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Anasrul dengan wali nikah S. Poniman (Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Rengki Efendi dan Dedy dengan mahar seperangkat alat shalat;

2.---Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda bercerai hidup dengan Nomor Akta Cerai : 260/AC/2005/PA.Bkt tanggal 14 Desember 2005 dan Pemohon II berstatus Janda bercerai hidup dengan Nomor Akta Cerai : 036/AC/2013/PA.Bkt tanggal 02 September 2013;

3.Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang dan Pemohon I memiliki anak dengan Istri pertama sebanyak 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Anisa Fadilah (Perempuan), lahir: 10 November 1993; 2. Rehan (laki-laki), lahir : 11 Oktober 1995 dan anak Pemohon II dengan suami pertama sebanyak 02 (dua) orang anak bernama : 1. Wahyu Paulana Natra (laki-laki), lahir : 13 Januari 1986; 2. Suci Nawang Sari, lahir : 08 Agustus 1993, dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;

4.Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.----Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6.Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;

7.Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2013 di Ipuih, Mandiangain, Kota Bukittinggi;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dengan menambahkan dalilnya dimuka sidang pada poin 7 baris terakhir "Bahwa Pemohon tidak mengurus persyaratan administrasi untuk melangsungkan pernikahan karena ayah (wali nikah Pemohon II) menginginkan agar Pemohon I dan Pemohon II menikah saja dengan Qadhi nikah bernama Anasrul, karena colon suami (Pemohon I) akan segera kembali ke Jakarta untuk mengurus dagangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1375021601606610003 atas nama Arvin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16 Maret 2016, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1375026309640001 atas nama Netti Korarelawati, SE (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 03 Oktober 2016, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 0336/AC/2013/PA. Bkt, tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 260/AC/2005/PA. Bkt, tanggal 14 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi

1. Darwani binti Dahri, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Asuransi Bumi Putra, bertempat tinggal di Jalan Campaka Nomor 5, Rt. 04, Rw.05, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Arvin dan Pemohon II bernama Netti Korarelawati karena saksi adalah teman sekantor Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 2013 dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Anasrul dengan wali nikah S. Poniman (Ayah Kandung Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Ipuah, Mandiangain, Kota Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Anasrul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah S. Poniman (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rengki Efendi dan Dedy;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak mengurus persyaratan Administrasi;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

2. Ramuni binti Pinan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jalan Kampung Koto, Rt. 01, Rw.04, Kelurahan Bukit Apit, Puhun, Kecamatan Guguk Bulek, Kota Bukittinggi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Arvin dan Pemohon II bernama Netti Korarelawati karena saksi adalah teman berdagang Pemohon I dan teman Pemohon II sejak SLTA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 2013 dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Anasrul dengan wali nikah S. Poniman (Ayah Kandung Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Ipuah, Mandiangain, Kota Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Anasrul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah S. Poniman (ayah kandung Pemohon II);

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rengki Efendi dan Dedy;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak mengurus persyaratan Administrasi;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mengaku beralamat di Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam , sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan pada pokoknya adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam agama Islam, saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak mengurus administrasi persyaratan untuk nikah sehingga pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan istri pertamanya, dan berdasarkan bukti P.4 terbukti pula bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة
Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 2013 dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Anasrul dengan wali nikah S. Poniman (Ayah Kandung Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Ipuah, Mandiangain, Kota Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Anasrul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah S. Poniman (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rengki Efendi dan Dedy;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak mengurus persyaratan Administrasi;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan ayat 4, serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Arvin bin Anis Rasyid) dengan Pemohon II (Netti Korarelawati, SE binti S. Poniman) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2013 di Ipuah Mandiangin, Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96. 000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Asnita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
. BHKL.11.3	: Rp. 5.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Meterai	: Rp. 6.000,-

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp** 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

IV Koto, 16 Maret 2017
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 14 dari 13 Halaman Penetapan No. 023/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)